



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
 Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
 Ending Solehuddin, UIN Bandung
 Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
 Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
 Umma Farida, IAIN Kudus
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
 Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
 Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
 Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
 Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
 Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
 Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
 Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
 Provinsi Jawa Timur Indonesia
 Post Code: 62361
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Mas Umar	'Iddah Cerai Mati Bagi Perempuan Karier dalam Perspektif <i>Maqâṣid Al-Syârî'ah</i> Jasser Auda	1-19
Samheri Emilia Angraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontroversi dan Dampak LGBT Bagi Pembangunan Keluarga di Indonesia	20-35
Nur Hidayat Abdul Jalil	Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Cianjur dan Ngamprah Jawa Barat Tahun 2019-2020)	36-49
Mahmudah Isyrofah Tazkiyah Iroyna	Relevansi <i>Kafâ'ah</i> dan Hak <i>Ijbar Wali</i> di Era Modern Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah	50-64
Siti Fatimah	Tren dan Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Psikologis (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)	65-77
Azmi Djama Husain Fatum Abubakar	Dampak Hukum Perkawinan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 1974	78-95

The content of the article is responsibility of the author

**LEGAL IMPACTS OF UNRECORDED MARRIAGE IN SOUTH JAILOLO WEST HALMAHERA
 IN ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW NO.1 1974 PERSPECTIVE**

**DAMPAK HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI JAILOLO SELATAN HALMAHERA
 BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN NO. 1 1974**

Azmi Djama Husain
 KUA Sahu, Halmahera Barat
E-mail: azmidjamahusain@gmail.com

Fatum Abubakar
 IAIN Ternate
E-mail: fatum.abubakar@iain-ternate.co.id

Abstract. This article analyzes the impact of the law on unregistered marriages on the reality that occurred in Jailolo, West Halmahera. In the last 3 years (2018 - 2020) there were 248 couples who did not register their marriages. This is due to differences in legal regulations governing unrecorded marriage laws. Legal regulations in the Marriage Law and in the Compilation of Islamic Law. This research is a qualitative research. The method used is a field method through observation, interviews and documentation. The approach in this study is through a sociological normative juridical approach. This study found that the impact of marriage law was not recorded in Jailolo Halmahera Barat according to the perspective of Marriage Law No. 1 of 1974 is invalid, the wife can be divorced at any time, the legal status of the children becomes unclear, and the rights of the wife and children to support and inheritance are not guaranteed. Meanwhile, according to the KHI, the legal impact of marriage was not recorded, that as a result of the marriage, they did not get any benefits for the family and even though it was legal in the eyes of religion, it was not legal in the eyes of the state.

Keywords: legal impacts, unrecorded marriage, Jailolo South Halmahera West

Abstrak. Artikel ini menganalisa dampak hukum perkawinan tidak tercatat terhadap realitas yang terjadi di Jailolo Halmahera Barat. Pada 3 tahun terakhir

(2018-2020) sebanyak 248 pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dilatarbelakangi perbedaan peraturan hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan tidak tercatat. Peraturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah berupa metode lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa dampak hukum perkawinan tidak tercatat di Jailolo Halmahera Barat menurut perpektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak sah, istri dapat ditalak kapan saja, status hukum anak menjadi tidak jelas, serta hak istri dan anak atas nafkah dan warisan tidak terjamin. Sedangkan dampak hukum pernikahan tidak tercatat menurut KHI bahwa dari hasil perkawinannya tidak mendapatkan *maslahat* apapun buat keluarga danwalaupun sah dimata agama tetapi tidak sah dimata negara.

Kata Kunci: Dampak hukum, Pernikahan tidak tercatat, Jailolo Selatan Halmahera Barat

PENDAHULUAN

Realitas maraknya pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering dilakukan masyarakat Muslim saat ini cukup mengundang perhatian. Presentasinya memang naik turun setiap tahunnya. Berdasarkan data pernikahan tidak tercatat pada KUA Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebanyak 20 pasangan, tahun 2018 terdapat 168 pasangan, tahun 2019 sebanyak 40 pasangan dan pada tahun 2020 ada 20 pasangan.¹

Berdasarkan hasil identifikasi di KUA Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, ditemukan beberapa alasan beberapa warga yang melaksanakan pernikahan *sirri* atau nikah yang tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA. *Pertama*, pernikahan tersebut dilakukan karena kedua pihak (laki-laki dan perempuan) telah terlibat hubungan intim pra-nikah dan si perempuan kemudian hamil. Oleh karena itu untuk menutupi harga diri (aib) si perempuan maka perkawinan dilaksanakan secara mendadak dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak. *Kedua*, pernikahan dilaksanakan secara tersembunyi (*sirri*) karena salah satu diantara wali/orang tua tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Dimana pernikahan hanya dihadiri oleh kedua pasangan, dua orang saksi dan modin atau orang lain yang dihormati untuk menikahkan melalui pendeklegasian wali (dalam kasus tertentu terkadang tanpa pendeklegasian wali). *Ketiga*, untuk menghindari persyaratan-persyaratan formal sesuai

¹Kantor KUA Kec. Jailolo Selatan, "Profil Kantor Urusan Agama Kec. Jailolo Selatan", *Dokumen*, 2020, 5

aturan yang ditetapkan pemerintah (KUA). Menurut mereka persyaratan menjadi menghalang bagi para calon pengantin untuk menikah. *Keempat*, adanya kebiasaan (adat) bagi masyarakat bahwa pernikahan lebih penting dari persyaratan, oleh karena itu menikah saja sedangkan persyaratan (buku nikah) tidak perlu.²

Adanya kekeliruan persepsi pelaksanaan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan berakibat pada konsekwensi hukum dari hubungan suami istri kedua pasangan yang melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan tersebut tidak tercatat resmi pada PPN/KUA sehingga secara yuridis tidak mendapat pengakuan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, jika kemudian hari terjadi permasalahan dalam pernikahan tersebut, terutama terkait status hukum perkawinan, keturunan (anak), harta warisan dan lainnya, maka Negara tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana diataur dalam peraturan yang berlaku.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik secara teoritis maupun empiris. Penelitian Abdullah Wasian dengan judul, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan Harta Kekayaan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan *sirri* (tidak dicatatkan) menurut Hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta dampak hukum perkawinan tersebut terhadap istri, anak, dan harta kekayaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak buruk dari perkawinan *sirri* adalah akibat dari pemahaman yang kurang komprehensif dari masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemenkan produk hukum perkawinan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.

Selanjutnya penelitian Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra dengan judul ‘Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama.’⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil terhadap dengan harta bersama. Hasil penelitian menjelaskan, pabila perkawinan tidak dicatatkan meskipun syah menurut agama, namun dalam hukum positif tidak adanya keabsahan perkawinan tersebut baik dalam pembagian harta bersama. Hal ini pun dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Kesimpulannya menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Adapun penelitian Eko Setiawan dengan judul, *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*,⁵ mengungkap fenomena nikah tidak tercatat (nikah siri) dalam pendekatan

² Iskandar Djen, (Penghulu KUA Kec. Jailolo Selatan), *Wawancara*, Sidangoli, 21 September 2019

³ Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirrin (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan Harta Kekayaan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis, (Semarang: PPs. Univ. Diponigoro Semarang), 2010

⁴ Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama”, *Jurnal Hukum* (Bali: Fak. Hukum Universitas Udayana) Vol. 1 No. 1 Tahun 2015

⁵Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Jucticia Islamica*, (Malang: Univ. Brawijaya Malang), Vol. 13 No.1 Tahun 2016.

sosiologis dengan tujuan mengetahui dampak hukum dari pernikahan tersebut. Penelitian menjelaskan bahwa secara hukum anak yang didapatkan dari hasil tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Sementara secara sosiologis, banyak dilakukan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak yang ditimbulkan dari perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Irfan Islami yang berjudul *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri)* dan *Akibat Hukumnya*,⁶ bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin *sirri*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan penetapan *isbat* nikah di Pengadilan Agama.

Selanjutnya penelitian Kanthi Pamungkas Sari dan Tohirin dengan judul ‘Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak (Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang).’⁷ Hasil penelitian menjelaskan dampak yang menyertai nikah siri khususnya bagi perempuan, adalah menyangkut opini publik menganggap sebagai isterinya yang tidak sah akibatnya dapat menimbulkan tekanan batin bagi pelaku atau kemungkinan suami mengingkari atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain; tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis dalam rumah tangga. Dampak juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas nikah siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat.

Adapun penelitian, Erni Agustina dengan judul *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan*,⁸ Bertujuan mengetahui sisi keadilan hak waris bagi anak hasil perkawinan *sirri*. Hasil peneltian menyebutkan, Nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan, hanya tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Akan tetapi, pencatatan

⁶Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum ADIL*,(Jakarta: Fak. Hukum Universitas YARSI), Vol. 8 No.1 tt.

⁷ Penelitian Kanthi Pamungkas Sari dan Tohirin, “*Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak; Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang*”, Hasil Penelitian (Magelang Fak. Agama Islam Univ. Muhammadiyah Magelang), 2013

⁸ Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Surabaya : Fak. Hukum Univ.Airlangga Surabaya), Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

perkawinan akan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan yang sah akan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Berbeda dengan anak dari anak hasil perkawinan siri, yang tidak memperoleh hak-haknya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Ummu Adillah berjudul, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*.⁹ Kesimpulan penelitian, faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan *sirri* adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah. Mereka berpikir bahwa pernikahan *sirri* sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja. Daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, sulitnya aturan poligami, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku. Pernikahan *sirri* membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri dan anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi, dimana sisi negatifnya banyak dialami isteri dan anak-anak daripada yang dialami suami.

Merujuk pada beberapa fakta dan catatan di atas, penelitian ini hendak menjelaskan dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun perspektif hukum Islam di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah berupa metode lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif sosiologis. Selain itu mengambil dari sumber literatur yang terdiri dari sejumlah artikel, buku, dan peraturan tentang perkawinan, khususnya mengenai ketentuan perkawinan tidak tercatat, juga artikel dan buku tentang teori dan konsep tentang perkawinan. Dengan metode tersebut, tulisan ini mencoba menemukan dampak hukum perkawinan tidak tercatat dan status hukumnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat

a. Angka Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat ini sering dilakukan oleh masyarakat muslim dengan dalih tertentu dengan membenarkan pelaksanaannya meskipun mereka tahu bahwa pernikahan jenis ini bertentangan dengan ketentuan hukum Negara. Sebagaimana yang terjadi di Jailolo.

⁹Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Sosial dan Hukum Islam*" (UIN Sunan Kalijaga) Vol. 2 Maret 2013

Jumlah penduduk muslim di Kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 13.080 jiwa atau 85% dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu 17.466 jiwa. Dalam jumlah tersebut, berdasarkan data KUA Kecamatan Jailolo Selatan menunjukkan bahwa penduduk yang melaksanakan pernikahan berdasarkan data rekapitulasi *isbat* (pencatatan) nikah di kantor KUA Kecamatan Jailolo Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel.1
Statistik Jumlah Peristiwa Nikah Pada Tahun 2018-2020

NO	Tahun	Jumlah Nikah	Ket
1	2018	195 pasangan	
2	2019	201 pasangan	
3	2020	208 pasangan	
Jumlah		604 pasangan	

Sumber: Kantor KUA Kec. Jailolo Selatan, 2020 (data rekap terlampir)

Meskipun data di atas menunjukkan peningkatan jumlah *isbat* (pencataatan) pernikahan di KUA Kecataman Jailolo Selatan, namun di sisi lain tingkat pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Jailolo Selatan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Jailolo Selatan, dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut (2018-2020) masyarakat yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat sebanyak 248 pasangan. Di bawah ini adalah tabel rekapitulasi pasangan pernikahan tidak tercatat di Kantor KUA Kecamatan Jailolo Selatan.

Tabel 2
Jumlah Peristiwa Nikah Tidak Tercatat Pada Tahun 2018-2020

NO	Tahun	Jumlah Pasangan	Ket
1	2018	168 pasangan	
2	2019	40 pasangan	
3	2020	20 pasangan	
Jumlah		248 Pasangan	

Sumber: Kantor KUA Kec. Jailolo Selatan, 2020 (data rekap terlampir)

Berdasarkan data tersebut di atas, angka pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Jailolo Selatan memang telah menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir, namun demikian pelaksanaannya masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan belum sepenuhnya teratasi. Menurut Bapak Jamali Ibrahim (salah satu staf KUA), penurunan angka tersebut dikarenakan gencarnya sosialisasi tentang dampak buruk dan akibat hukum yang akan dialami bagi para pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara *sirri* di Kantor KUA Kecamatan. Menurutnya, kasus nikah tidak tercatat tersebut sebelum memasuki tahun 2017 menunjukkan peningkatan jumlah nikah yang sangat signifikan hingga mencapai angka lebih

dari 1.500 pasangan, sebagaimana penjelasannya berikut ini:¹⁰

Pernikahan nikah tidak tercatat memang mengalami peningkatan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir nikah tidak tercatat yang telah teridentifikasi melalui petugas pendataan nikah KUA Kecamatan Jailolo Selatan sudah mencapai kurang lebih 1.500 kasus. Angka tersebut adalah mereka yang sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam di rumah melalui badan syara' (imam dan modim) yang diangkat oleh Kepala Desa setempat. Padahal sesungguhnya bukan tugas mereka. Sehingga ketika terjadi kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pihak calon pengantin (catin) bernegosiasi dengan badan syara' tersebut untuk menyelenggarakan proses pernikahan, tanpa melaporkan kepada kantor KUA, meskipun mereka tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan peraturan Negara.

b. Beberapa Alasan Masyarakat Jailolo Selatan Menikah Tidak Dicatatkan

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Kecamatan Jailolo Selatan untuk melangsungkan pernikahan tidak tercatat cukup tinggi. Dalam hal ini jika dianalisis dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya terhadap alasan melaksanakan pernikahan tidak tercatat, menginformasikan pernyataan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Endang Ali Ma'sum menyebutkan terdapat 4 (empat) alasan mendasar; yaitu:

1. Untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan;
2. Mencari barokah dari kiyai bagi pelaku perkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok 'santri';
3. Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari izin poligami yang harus diurus di pengadilan;
4. Perkawinan di bawah tangan agar gaji pensiun janda tidak hilang. Ini terjadi pada seorang perempuan yang suaminya Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka perempuan janda tersebut mendapatkan pensiunan, kemudian menikah di bawah tangan agar pensiunannya tidak hilang.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi pihak KUA Kecamatan Jailolo Selatan, ditemukan beberapa alasan mendasar yang dikemukakan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan nikah tidak tercatat di Kecamatan Jailolo Selatan, dimana jika diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu alasan kondisional dan alasan administratif.¹²

¹⁰ Jamali Ibrahim, (Tata Usaha KUA Kec. Jailolo Selatan), *Wawancara*, Sidangoli, 08 Februari 2021

¹¹ Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya" *Musâwa*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2013), 207-208

¹² Iskandar Djen, (Penghulu KUA Kec. Jailolo Selatan), *Wawancara*, Sidangoli, 09 Februari 2021. Pernikahan tersebut dilakukan karena kedua pihak (laki-laki dan perempuan) telah terlibat hubungan intim di luar nikah sehingga si perempuan sudah dalam keadaan hamil. Oleh karena itu untuk menutupi harga diri (aib) si perem

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Kahar Asky berikut ini:¹³

Pernikahan saya dari sisi agama sudah syah. Saya tidak peduli dengan aturan Negara, karena terlalu rumit pengurusannya, sementara kami ingin cepat-cepat menikah. Apalagi jika diantara masyarakat yang pasangan perempuannya sudah hamil sebelum akad nikah, maka segeralah kami menikah sebagai jalan penyelesaiannya.

Dari kedua alasan dan uraiannya di atas, menginformasikan bahwa pada umumnya masyarakat Jailolo Selatan sudah mengetahui bahwa berlangsungnya sebuah perkawinan harus melalui tahapan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Namun demikian mereka tetap melaksanakan pernikahan tidak tercatat tersebut karena alasan kondisional maupun administratif. Sementara faktor ekonomi bukanlah menjadi alasan utama bagi mereka yang melangsungkan pernikahan *sirri* atau nikah tidak tercatat. Padahal dalam beberapa hasil penelitian di lokasi yang lain menunjukkan alasan ekonomi sebagai faktor paling mendasar bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut.

Analisis Alasan Menikah Siri di di Jailolo Selatan Halmahera Barat

Dalam perspektif sosiologis, alasan pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim Kecamatan Jailolo Selatan di atas, merupakan fenomena sosial yang memunculkan beberapa persoalan sebagai berikut:

Pertama, masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat muslim Kecamatan Jailolo

Selatan tentang pentingnya mendahului sebuah pernikahan, sebelum menjalin hubungan intim antara dua pasangan pengantin. Bawa menjalin sebuah hubungan intim layaknya suami istri sebelum adanya proses pernikahan, di samping bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, juga berdampak sosial jika terjadinya peristiwa kehamilan diluar pernikahan. Oleh karena itu untuk menutupi dampak sosial karena kehamilan tersebut masyarakat terpaksa melangsungkan pernikahan secara sembunyi-seumbuni atau nikah tidak tercatat di PPN/KUA serta tidak dipublikasikan agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Padahal sebenarnya dalam kondisi pasangan pengantin yang demikian adanya, dibutuhkan pencatatan pernikahan tersebut melalui PPN/KUA untuk menghindari polimik sosial tentang status anak dan istri dari kehamilan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum dari pernikahannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat barulah menyadari pentingnya syariat Islam dalam

puan, maka perkawinan dilaksanakan secara mendadak dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Pernikahan dilaksanakan secara tersembunyi karena salah satu diantara wali/orang tua tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Dimana pernikahan hanya dihadiri oleh kedua pasangan, dua orang saksi dan modin atau orang lain yang dihormati untuk menikahkan melalui pendelegasian wali (dalam kasus tertentu terkadang tanpa pendelegasian wali). Adanya kebiasaan (adat) bagi masyarakat bahwa pernikahan lebih penting dari persyaratan, oleh karena itu menikah saja sedangkan persyaratan (buku nikah) tidak perlu.

Adanya kecenderungan pemahaman masyarakat yang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam lingkungan masyarakat serta hukum agama semata, dari pada hukum Negara.

¹³ Kahar Asky (Mantan Pembantu PPN), *wawancara*, Sidangoli, 20 Februari 2021

mengatur hubungan suami istri setelah mendapatkan sanksi sosial akibat adanya kehamilan di luar pernikahan.

Kedua, salah satu problem pernikahan yang terkadang dihadapi sebagian masyarakat muslim Jailolo Selatan yakni terdapat orang tua/wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya karena tidak setuju anaknya tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak dia inginkan/sukai. Sementara kedua pasangan telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan dan tidak mau dipisahkan lagi. Di sinilah potensi terjadinya pernikahan tidak tercatat menjadi terbuka, dimana kedua pasangan tersebut terpaksa menempuh jalan pernikahan secara diam-diam dan tidak melalui petugas KUA, melainkan hanya dilaksanakan di rumah modin melalui pendelegasian wali tanpa dihadiri orang tua/wali dari pihak perempuan (dalam kasus tertentu terkadang tanpa pendelegasian wali).

Ketiga, kecederungan pemahaman sebagian masyarakat Kecamatan Jailolo Selatan adalah lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam lingkungan masyarakat serta hukum agama semata, dari pada hukum Negara. Hal demikian kemudian membentuk cara masyarakat dalam memahami sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat Muslim Jailolo Selatan memahami bahwa pernikahan secara *sirri* sudah menjadi tradisi (adat) secara turun-temurun. Kebiasaan (adat) bahwa pernikahan lebih penting dari persyaratan, oleh karena itu menurut mereka yang penting menikah saja, sedangkan persyaratan (buku nikah) tidak diperlukan. Tradisi pernikahan sebagian masyarakat Muslim Jailolo Selatan seperti ini tentunya berdampak negatif terhadap status hukum dari pernikahan tersebut, baik dalam hukum Islam maupun hukum Negara (positif) yang mengisyaratkan perlunya pencatatan pernikahan secara administratif di lembaga pemerintahan sebagai bukti hukum dari sebuah pernikahan.

Pandangan masyarakat seperti ini sebagaimana terjadi pada sebagian masyarakat muslim lainnya di Indonesia sebagaimana hasil penelitian Fatum Abubakar terhadap komunitas Salafi di Wirokerten Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas Salafi di Wirokerten Secara umum, hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh komunitas Salafi Wirokerten adalah berdasarkan pada syari'ah menurut *manhaj* Salafi. Dalam beberapa hal, komunitas Salafi Wirokerten searah dengan peraturan negara, hanya saja jika ada yang tidak sesuai komunitas Salafi Wirokerten lebih memilih untuk mengikuti syari'at menurut *manhaj* Salafi dari pada hukum Negara. Sikap komunitas Salafi ini diistilahkan dengan akomodasi *ideologis-subtansial* yaitu keputusan untuk mentaati aturan negara karena secara spesifik untuk muatan ideologis mereka.¹⁴

¹⁴ Fatum Abubakar, "Negotiating State Rules with Manhaj: Practices of Islamic Family Law within Salafi Muslims in Wirokerten Yogyakarta", *Disertasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), xiii

Dampak Hukum Pernikahan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam

Uraian tentang beberapa alasan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan tidak tercatat di atas, menunjukkan sebuah kenyataan bahwa tidak semua masyarakat muslim mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku dalam sebuah Negara hukum. Bagitu juga terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, pelaksanaan atau nikah tidak tercatat ini masih dilaksanakan meskipun dalam jumlah yang relatif menurun dalam tiga tahun terakhir ini, karena pihak KUA Kecamatan Jailolo Selatan sering mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah pada PPn atau KUA Kecamatan.

Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah oleh KUA Kecamatan Jailolo Selatan sebagai respon terhadap minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak hukum yang akan dialami para pasangan calon jika melangsungkan perkawinan tanpa tercatat di PPn atau KUA di kemudian hari. Masyarakat masih mengutamakan syahnya sebuah perkawinan dari sisi agamanya semata dan mengabaikan syarat administrasi di lembaga pemerintah yaitu KUA sebagai bukti hukum yang otentik dari sebuah perkawinan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu pasangan sekaligus tokoh agama berikut ini:

Masyarakat masih memahami bahwa pernikahan tidak tercatat itu secara agama dan adat sudah dikategorikan syah karena memenuhi syarat dan rukun nikah. Karena pada waktu kami menikah aturannya tidak dijelaskan seperti sekarang ini sehingga kami belum faham tentang prosedur sebuah pernikahan.¹⁵

Disamping minim pemahaman, faktor situasional yang juga mengharuskan masyarakat harus melaksanakan pernikahan secara sirri atau nikah tidak tercatat. Berdasarkan data, ditemukan beberapa pasangan yang sudah memahami prosedur pernikahan namun kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur tersebut belum terlaksana. Meskipun mereka mengetahui bahwa pernikahan dengan jalan tersebut akan berakibat pada tidak diberinya akta nikah/buku nikah karena tidak terdaftar di KUA. Berikut ini adalah penrnyataan Bapak Esa Karim:¹⁶

Saya menikah di Bapak Imam dan staf syara'. Pernikahan kami tidak tercatat di PPn atau KUA Kecamatan Jailolo Selatan. Saya tahu bahwa pernikahan tersebut meskipun syah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun, namun tidak syah secara Negara karena tidak tercatat di kantor KUA/PPn. Hal ini karena pada waktu kami menikah, aturannya belum ketat seperti ini, sehingga prinsip kami,yang penting sudah menikah dan syah secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, padangan masyarakat Kecataman Jailolo Selatan terhadap status pernikahan *sirri* atau nikah tidak tercatat di atas tidak sepenuhnya dikatakan salah. Hal disebabkan karena secara normatif, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkret. Lain

¹⁵ Amas Kunup (salah satu pasangan dan tokoh agama), *Wawancara*, Sidangoli, 16 Februari 2021

¹⁶ Esa Karim (salah satu pasangan), *Wawancara*, Sidangoli, 14 Februari 2021

halnya dengan aspek muamalat (sosial-ekonomi) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk dicatatkan. Bahkan sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang kemudian menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah di bawah tangan. Ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah di bawah tangan dianggap sebagai suatu deviasi (penyimpangan).¹⁷

Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Dalam kaitan ini fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan menegaskan bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (*saddan lidz-dzari'ah*).¹⁸

Dengan demikian tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi dalam pernikahan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam memang tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan karena pencatatan resmi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya bersifat administratif. Akan tetapi pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksud untuk membantu menjaga dan memecahkan persoalan yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Demikian pula dengan adanya publikasi seperti acara *walimah* (resepsi atau pesta pernikahan) sangat berguna agar masyarakat umum mengetahui dan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu telah sah menjadi suami istri, disamping untuk menghindari fitnah.

Oleh karena itu, praktik pernikahan sirri atau nikah tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecataman Jailolo Selatan meskipun syah menurut hukum Islam, namun dari aspek kemaslahan akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka apabila tidak disertai dengan pencatatan melalui petugas PPN atau KUA Kecamatan. Pencatatan pernikahan melalui lembaga PPN atau KUA dimaksudkan agar adanya perlindungan hukum kepada semua pihak yang melangsungkan pernikahan, terutama bagi istri dan anak-anak. Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari (*syarat tawsiqy*). Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah *iddah*, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindarkan kesewenang-wenangan suami.

¹⁷ Arsyad Said, "Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam" *Maleo: Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2018), 3

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa", (Sekretariat MUI, Jakarta: 2010), 528

Dampak Hukum Pernikahan Tidak Tercatat di Jailolo, Halmahera Barat Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam konteks kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan kependudukan wajib dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Hal ini karena perkawinan terkait erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga ketertiban hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, menyebutkan bahwa suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Sementara menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.¹⁹

Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat Muslim Jailolo Selatan bahwa pernikahan tidak terdaftar tersebut hanya dalam pendekatan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam semata, namun mengabaikan aspek hukum postif yang berlaku bagi semua warga Negara. Memang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Namun demikian, perkawinan juga membutuhkan adanya kepastian hukum untuk menghindari segala kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari terutama terhadap istri dan anak dari pasangan pernikahan tersebut. Oleh karena itu pada pasal selanjutnya yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena itu secara yuridis, perkawinan akan dinyatakan sah dan tidak berakibat hukum apabila memenuhi dua unsur dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, yaitu ketentuan tentang syahnya sebuah perkawinan/pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan pencatatan nikah Pasal 2 ayat (2). Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas PPN atau KUA setempat.²⁰ Pentingnya memenuhi unsur ketentuan tersebut bagi masyarakat Muslim Jailolo Selatan yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.

¹⁹ Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", ASAS, Vol.6, Nomor 2, Juli 2014, 102

²⁰ Arsyad Said, Said, Arsyad, "Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam" , 7

Dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beberapa dampak hukum dan dampak sosial dari sebuah perkawinan *sirri* oleh masyarakat Muslim Jailolo Selatan tersebut di atas, diuraikan oleh Endang Ali Ma'sum dalam ketentuan hukum pencatatan sebagai berikut:²¹

- a. Substansi perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Dapat ditalak kapan saja.
- c. Status hukum anak tidak jelas.²²
- d. Hak istri dan anak atas nafkah dan warisan tidak terjamin.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan beberapa masyarakat Muslim yang melangsungkan pernikahan *sirri* atau nikah tidak tercatat di Kecamatan Jailolo Selatan, mereka sebelumnya sebenarnya menyadari dampak negatif yang akan diterima ketika melangsungkan pernikahan dengan cara tersebut. Namun kenyataan pernikahan dengan cara seperti ini tetap saja dilaksanakan.²³

Penjelasan di atas, membuktikan bahwa masyarakat Jailolo Selatan menyadari konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pernikahan tidak tercatat, meskipun menurut agama Islam pernikahan tersebut telah dinyatakan sah. Salah satu konsekuensi yang akan diterima dari pasangan suami istri tersebut adalah tidak adanya pengakuan Negara terhadap keabsahan pernikahan tidak tercatat karena secara administratif tidak dicatatkan pada pihak pemerintah atau di KUA.

Salah satu dampak hukum dari pernikahan tidak tercatat adalah status anak dan istri dalam memperoleh harta warisan dari suami. Dalam hal ini masyarakat juga telah mengetahui bahwa anak ataupun istri dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat memperoleh harta warisan dari suami ataupun ayah dari anak tersebut, apabila pernikahannya dilakukan secara tidak tercatat. Dalam hal ini bapak Gamar Arif mengemukakan penjelasannya berikut ini:²⁴

Kami mengetahui bahwa menikah tidak tercatat itu berdampak pada hak waris, dimana anak ataupun istri dari perkawinan tidak tercatat akan sulit untuk menuntut hak warisnya. Karena tidak ada bukti yang menunjang tentang perkawinan tersebut. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus sebagai ayah terhadap anaknya juga tidak ada. Dalam proses kepengurusan kependudukan juga terkendala seperti mengurus KTP dan akta kelahiran anak.

²¹H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya",..., 209-210

²² Perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hasil review Mahkamah Konstitusi).

²³ Esa Karim (salah satu pasangan), *Wawancara*, Sidangoli, 14 Februari 2021

²⁴ Gamar Arif, (salah satu pasangan), *Wawancara*, Sidangoli, 26 Februari 2021

Begitu juga dengan tanggapan bapak Amas Kunup berikut ini:²⁵

Yang saya ketahui, dampak hukum yang ditimbulkan dengan pernikahan *sirri* atau nikah tidak tercatat adalah pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara. Akibatnya sangat merugikan pasangan suami/istri terutama untuk anak danistrinya, ketika bercerai atau meninggal mereka tidak menuntut hak waris dan lain sebaginya.

Merujuk pada penjelasan ini, sebenarnya dampak hukum dari pelaksanaan nikah tidak tercatat ini sudah diketahui oleh masyarakat, akan tetapi karena adanya faktor kondisional yang mengakibatkan masyarakat terpaksa harus menempuh jalan pernikahan secara diam-diam dan mengabaikan aspek administrasi atau tanpa diketahui oleh pemerintah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa faktor kondisional yang memaksakan masyarakat Jailolo Selatan terpaksa pelaksanakan pernikahan tidak tercatat tersebut, dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

Pertama. adanya kehamilan di luar nikah sehingga untuk menutupi harga diri (aib) si perempuan, maka perkawinan dilaksanakan secara mendadak dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak.

Kedua, pernikahan dilaksanakan secara tersembunyi karena salah satu diantara wali/orang tua tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Ketiga, adanya kebiasaan (adat) bagi masyarakat bahwa pernikahan lebih penting dari persyaratan, oleh karena itu menikah saja sedangkan persyaratan (buku nikah) tidak perlu.

Keempat, adanya kecederungan pemahaman masyarakat yang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam lingkungan masyarakat serta hukum agama semata, dari pada hukum Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan data kementerian Agama Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, pernikahan tidak tercatat masyarakat muslim Kecamatan Jailolo Selatan dalam 3 tahun terakhir (2018 - 2020) sebanyak 248 pasangan. Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan nikah tidak tercatat ini masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan belum sepenuhnya teratasi. Beberapa alasan mendasar yang dikemukakan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat tersebut, diklasifikasikan menjadi dua yaitu: alasan kondisional dan alasan administratif.

Dampak hukum terhadap pernikahan tidak tercatat oleh masyarakat muslim di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, dapat ditinjau dari dua perspektif. *Pertama*, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak tercatat oleh sebagian masyarakat muslim di Kecamatan Jailolo Selatan, meskipun sah menurut hukum Islam, namun dari aspek kemaslahatan akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka terutama bagi istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali

²⁵ Amas Kunup (salah satu pasangan dan tokoh agama), *Wawancara*, Sidangoli, 16 Februari 2021

nikah, warisan, pemberian nafkah *iddah*, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga menimbulkan kesewenang-wenangan suami. *Kedua*, dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dampak hukum dari pernikahan tidak tercatat oleh masyarakat muslim di Kecamatan Jailolo Selatan yaitu: substansi perkawinan/pernikahan dianggap tidak sah, istri dapat ditalak kapan saja, status hukum anak menjadi tidak jelas, serta hak istri dan anak atas nafkah dan warisan tidak terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Al-Qur'anul Qarim, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996
- Abdullah, Abi', Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jus V; Beirut Darul Fikri, 2008
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1998
- Abubakar, Fatum "Negotiating State Rules with Manhaj: Practices of Islamic Family Law within Salafi Muslims in Wirokerten Yogyakarta", *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin bin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Agustina, Erni "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Surabaya :Fak.Hukum Univ.Airlangga Surabaya, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015
- al-Damasyqiasy- Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism *Kifayah al-Akhyar*, Juz II; Semarang : Toha Putra, 1996
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2002
- , *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998
- Al-Jazîri, Abdurrahman, *Al-Fiqhala Madzâhib al-Arba'ah*, Jus IV; Beirut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- *Al-Fiqhala Madzâhib al-Arba'ah*, Jus III; Beirut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- al-Kahlani, Sayyid Muhammad bin Ismail, *Subu al-Salam*, (trj.) Bandung: Dahlan, t.th
- al-Syatibiy, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi, *al-Mufafaqat Fiy Ushul al-Syari'at*, Juz II; Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt
- Ansori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Semarang :Toha Putra, 1999
- Bunyamin, H. Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, PustakaPelajar : Yogyakarta, 2017
- Darmodiharjo, Darjidan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam danUrusan Haji, 2002
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- Djubaiddah, Neng dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonoseia*, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005
- , *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Faridl, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta :GemaInsani Press, 1999
- Ghazaly, Abd. Rahman, *FiqhMunakahat*, Jakarta :Kencana, 2006
- Ginting, Raymond dan I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipi lTerhadap Harta Bersama”, *Jurnal Hukum*, Bali : Fak. Hukum Universitas Udayana, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Islami, Irfan, “Perkawinan Di BawahTangan (KawinSirri) dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum ADIL*, Jakarta: Fak. HukumUniversitas YARSI, Vol. 8 No.1 tt.,
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta PT. Intermasa, 1986
- Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa”, Sekretariat MUI, Jakarta: 2010
- Matnuh,Harpani, “Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 6, Nomor 11, Mei 2016
- Maloko, Thahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Sipakalebbi’* Vol. 1 No. 2, Desember 2014
- Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”, *ASAS*, Vol.6, Nomor 2, Juli 2014
- Ma’sum, H. Endang Ali., “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya” *Musâwa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta :Bulan Bintang, 1993
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta :PustakaProgressif, 1984

- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari segi Hukum Islam*, Jakarta: Ind-Hil.Co, 1990
- Thihami, H. M. A. dkk., *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Said, Arsyad, "Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam" *Maleo: Law Journal*, Vol. 2 No. 1 Mei 2018
- Sari, Kanthi Pamungkas dan Tohirin, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak; Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang*, (Hasil Penelitian Fak. Agama Islam Univ. Muhammadiyah Magelang, 2013
- Setiawan, Eko, "Fenomena Nikah Sirri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Jucticia Islamica*, Malang: Univ. Brawijaya Malang, Vol. 13 No.1 Tahun 2016.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat Di jalan Yang Benar*, Bandung: EjaInsani, 2005
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta :Rineka Cipta, 1992
- , *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sujarwени, V. Wiratna., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Presee, 2015
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta :Bulan Bintang, 2005
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,Yogyakarta : Liberty, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006
- Syafi'i, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqiasy-, *Kifayatul Akhyar*, terj. JuzII; Semarang :Toha Putra, 1996
- Trisnawati, "NikahSirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecataman Ujung Pandang: Analisis Perbandingan Hukukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1997", SKRIPSI, UIN Alauddin Makassar, 2015
- Wasian Abdullah, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan Harta Kekayaan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Tesis, (Semarang: PPs. Univ. Diponigoro Semarang), 2010

SUMBER INTERNET

As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Menikah Sirri (Nikah 'Urfi) Antara Hukum Syar'I & Undang-Undang Negara*, dalam <file:///Word%20Press.com.htm>, (diakses pada 10 Januari 2018)

Basir, H. Mansur, *Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)*, dalam <http://Wikipedia.org> (diakses 10 Januari 2018)

<https://halbarkab.bps.go.id/publication/kabupaten-halmahera-barat-dalam-angka-2020.html>

<https://halbarkab.bps.go.id/publication/kabupaten-halmahera-barat-dalam-angka-2020.html>

SUMBER HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)